



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

- I. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.** Unit Jiwan, Kantor Cabang Madiun, tempat kedudukan di Jalan Marsma TNI Anumerta R. Iswahyudi No.14, Dusun II, Kincang Wetan, Kec Jiwan, Kabupaten Madiun, diwakili oleh **ANITA SARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.6815/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **MUJI RAHAYU S.Pd**, Tempat lahir Madiun, tanggal lahir 30 Agustus 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.009 RW.005 Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun provinsi Jawa Timur, bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Agustus 2024 dan dicatat dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mjy, dengan upaya perdamaian di hadapan Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara tersebut, dan untuk itu Para Pihak telah bersepakat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya melalui perdamaian;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui bahwa asset yang dijadikan agunan/jaminan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 592 Atas nama Sukarmi yang terletak di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun provinsi Jawa Timur, yang mana agunan/jaminan tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pihak Pertama, sampai Pihak Kedua melunasi seluruh pinjaman;

Pasal 2

- (1) Bahwa **Pihak Kedua** diberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pelunasan dengan Keringanan Bunga & Denda/Penalty sesuai ketentuan yang berlaku selama masa Program dari **Pihak Pertama**;

	Sebelum	Sesudah
Pokok	Rp97.197.276	Rp97.197.276
Bunga Berjalan	Rp39.915.508	Rp0
Denda / Penalty	Rp0	Rp0
Total Pelunasan	Rp137.112.784	Rp97.197.276

- (2) Bahwa **Pihak Kedua** wajib melakukan pembayaran hutang kepada **Pihak Pertama** dengan total sejumlah Rp97.197.276,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan mematuhi ketentuan tahapan pembayaran yang telah disepakati yaitu:

Tahapan	Jumlah	Waktu Maksimal Pembayaran
Tahap I (50%)	Rp48.598.638,00	27 September 2024
Tahap II (25%)	Rp24.299.319,00	26 Oktober 2024
Tahap III (25%)	Rp24.299.319,00	29 November 2024

Pasal 3

- (1) Apabila **Pihak Kedua** sampai dengan batas waktu tanggal 27 September 2024 tidak melakukan pembayaran Tahap I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan ini, maka jumlah hutang **Pihak Kedua** kembali pada jumlah awal tanpa diberikan potongan bunga yaitu sejumlah Rp137.112.784 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah);

Pasal 4



- (1) Para Pihak sepakat, apabila Pihak Kedua ingkar dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kesepakatan ini, maka Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak melaksanakan penjualan atas objek jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 592 Tanggal 06 Pebruari 2008 atas nama Sukarmi, Desa Grobogan. Kecamatan Jiwan, Jawa Timur
- (2) Setelah pelunasan hutang Pihak Kedua dari hasil penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut ternyata masih terdapat sisa uang, maka Pihak Pertama wajib untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada Pihak Kedua;

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk memohonkan Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan Putusan Perdamaian, dan para pihak menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian ini mengikat bagi seluruh pihak dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mjy;

Pasal 6

Para Pihak sepakat, bahwa seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan, maupun dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mjy, akan dibebankan dan ditanggung seluruhnya oleh Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, kemudian dibacakan kepada Para Pihak dan Para Pihak masing-masing membenarkan, menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian dan selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak tersebut, selanjutnya para pihak di persidangan memohon agar kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati Para Pihak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 september 2024 oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera,

Hakim,

HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	80.000,00
3. PNB/Panggilan	Rp	70.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp200.000,00
(dua ratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)